

NOTIFIKASI PENGAMBILALIHAN ASET DALAM PROSES AKUISISI MENURUT PERATURAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA NOMOR 3 TAHUN 2019¹

Oleh: Lovely Karen Emmanuele de Fretes²

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan mengenai kewajiban pemberitahuan pengambilalihan aset menurut Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 3 Tahun 2009 dan mengetahui peranan notifikasi akuisisi dalam dunia persaingan usaha. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian *Yuridis Normatif*. Hasil penelitian menunjukkan 1) pengaturan mengenai pengambilalihan saham (akuisisi) dan notifikasi akuisisi yang berlaku di Indonesia telah diatur dalam bentuk Undang-Undang No. 40 tahun 2007, Undang-undang No. 5 tahun 1999, Peraturan Pemerintah No. 57 tahun 2010, Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 4 tahun 2012, Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 3 tahun 2019. 2) Pemberitahuan pengambilalihan (akuisisi) yang dilakukan oleh pelaku usaha kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) berperan padapersaingan usaha di Indonesia dengan memberikan kewajiban pada para pelaku usaha sesuai dengan berdasarkan pada ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Pasal 5 dan Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 pengawasan Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan dilakukan oleh Komisi dalam dua bentuk, yaitu: 1. Postevaluasi (Pemberitahuan); 2. Pra-evaluasi (Konsultasi) serta 3. Penerapan notifikasi akuisisi sebagai upaya pencegahan praktik persaingan usaha yang tidak sehat baik itu berupa monopoli pasar, penguasaan pasar, predatory pricing, mencegah pelaku usaha pesaing untuk memasuki pasar (barrier to entry). Kata kunci: pengambilalihan aset; akuisisi; peraturan;

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Metode merger dan akuisisi, yang paling banyak dilakukan oleh pelaku usaha ialah

akuisisi. Akuisisi aset biasanya dikaitkan juga dengan pengambilalihan seluruh atau sebagian aset dari perusahaan yang terakuisisi. Untuk kemudian terjadi peralihan hak diperlukan tindakan-tindakan hukum tertentu tergantung dari jenis aset yang dialihkan. Aturan-aturan hukum yang digunakan dalam transaksi ini berperan penting dalam mengatur para pelaku usaha agar tidak melenceng dari apa yang seharusnya dilakukan oleh perusahaan.

Menurut pendapat Leonard J. Theberge dalam tulisannya yang berjudul "Law and Economic Development" mengemukakan terdapat 3 hal penting sebagai fungsi utama dari hukum pada pembangunan ekonomi, yaitu "stability", "predictability", dan "fairness". Fungsi stabilitas (stability) yaitu bagaimana hukum dapat memberikan keseimbangan dan mengakomodir kepentingan-kepentingan yang saling bersaing. Fungsi hukum untuk meramalkan (predictability) akibat dari langkah yang diambil khususnya untuk masyarakat yang pertama kalinya memasuki hubungan-hubungan ekonomi. Aspek keadilan (fairness) yaitu mengenai standar pola tingkah laku pemerintah dan perlakuan yang setara untuk menjaga mekanisme pasar.³ Para ekonom mengatakan bahwa persaingan dalam mekanisme pasar akan memacu pelaku usaha berinovasi menghasilkan produk yang bervariasi dengan harga bersaing dan dapat menguntungkan produsen maupun konsumen.⁴ Memaksimalkan keuntungan akan diupayakan oleh pelaku usaha dengan berbagai cara dan salah satu cara yang dapat ditempuh oleh pelaku usaha adalah dengan metode merger dan akuisisi.

Pilihan metode merger dan akuisisi, yang paling banyak dilakukan oleh pelaku usaha ialah akuisisi. Tindakan akuisisi yang dilakukan oleh suatu perusahaan adalah suatu tindakan yang dibutuhkan dalam rangka pengembangan usaha perusahaan itu sendiri, yang secara sederhana dapat dinyatakan bahwa tindakan akuisisi yang dilakukan tersebut dapat menambah aset perusahaan yang melakukan akuisisi, baik penambahan aset dalam bentuk saham maupun penambahan aset dalam bentuk lainnya.

Akuisisi saham banyak dilakukan oleh perusahaan dengan beberapa alasan, salah satunya adalah efisiensi pajak. Akuisisi aset sering kali menjadi pilihan karena dianggap lebih mudah dan menguntungkan baik dari segi prosedur maupun resiko. Akuisisi aset biasanya dikaitkan juga dengan pengambilalihan seluruh atau sebagian aset dari perusahaan yang terakuisisi. Untuk kemudian terjadi peralihan hak diperlukan tindakan-tindakan hukum tertentu tergantung dari jenis aset yang

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing; Josina Emilia Londa, SH, MH, Prisia Worung, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 16071101161

³ Hermansyah. 2008. *Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha*. Cet. 1. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. hal. 4

⁴ Andi Fahmi Lubis dkk. 2017. *Edisi Kedua Hukum Persaingan Usaha*. Jakarta: Komisi Pengawas Persaingan Usaha. hal. 24

dialihkan.

Akuisisi aset pada hakekatnya merupakan suatu bentuk transaksi jual beli atas benda bergerak maupun benda tidak bergerak baik berwujud maupun tidak berwujud sebagaimana dikenal dalam tatanan hukum Indonesia. Meskipun demikian, ketika akuisisi aset tersebut dilakukan oleh suatu perusahaan, maka terdapat sejumlah ketentuan hukum yang harus dipenuhi oleh perusahaan yang akan mengakuisisi maupun yang terakuisisi. Aturan-aturan hukum yang digunakan dalam transaksi ini berperan penting dalam mengatur para pelaku usaha agar tidak melenceng dari apa yang seharusnya dilakukan oleh perusahaan. Perlu adanya aturan demi menciptakan kondisi persaingan usaha yang sehat tersebut. Persaingan usaha yang sehat merupakan sarana menciptakan keadaan yang efisien dalam sektor ekonomi yang harus terus diupayakan secara sistematis dan terencana, disertai pula dengan penyusunan aturan kebijakan persaingan usaha mengenai pencegahan dan penindakan terhadap para pelaku usaha yang melakukan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

Merger dan akuisisi terdapat pengaturan pada kedua perbuatan hukum itu yaitu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut **UU Nomor 40 Tahun 2007**) dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (selanjutnya disebut **UU Nomor 5 Tahun 1999**). Undang-Undang mengenai Perseroan Terbatas ini menjelaskan tentang pengertian, pengelompokan merger dan akuisisi serta proses atau tahapan sebelum melakukan merger atau akuisisi pada suatu perusahaan. Sedangkan pada UU Nomor 5 Tahun 1999 mengenai merger dan akuisisi yang mana mengatur asas, tujuan, perjanjian yang dilarang, kegiatan yang dilarang, KPPU, serta pendekatan dalam hukum persaingan usaha. Dalam Undang-Undang tersebut juga dijelaskan pada Pasal 28 dan Pasal 29 mengenai notifikasi atau pemberitahuan serta jumlah batasan nilai sesuai ketentuan yang mana kedua hal ini dapat menimbulkan suatu dukungan persaingan atau menjadi anti persaingan. Berlakunya UU Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat merupakan perwujudan prinsip demokrasi ekonomi untuk menjaga dan mengawasi pelaku usaha tetap melakukan persaingan yang sehat. Dengan demikian, untuk mengetahui dampak dari tindakan akuisisi ini, lebih digunakan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 sebagai acuan

untuk mengetahui adanya suatu praktek monopoli atau persaingan usaha tidak sehat. Dibentuknya peraturan perundang-undangan tersebut kemudian mengamanatkan dibentuknya Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia. Tugas Komisi Pengawas Persaingan Usaha salah satunya adalah melakukan pengawasan terhadap merger, konsolidasi dan akuisisi.

Berdasarkan Pasal 30 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1999, pengertian Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) adalah suatu lembaga independen yang terlepas dari pengaruh dan kekuasaan pemerintah serta pihak lain. Independen yang dimaksudkan disini ialah tidak ada keterkaitan sama sekali dengan kekuasaan pihak manapun. Mengenai independensi terhadap Komisi Pengawas Persaingan Usaha ini juga terdapat dalam Pasal 1 ayat (2) Keputusan Presiden No. 75 Tahun 1999. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang merupakan *state auxiliary organ* (lembaga negara bantu) yang dibentuk pemerintah haruslah bersifat independen, terlepas dari pengaruh dan kekuasaan pemerintah serta pihak lain dalam mengawasi pelaku usaha, dalam hal ini memastikan pelaku usaha menjalankan kegiatannya dengan tidak melakukan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

Fungsi lembaga yang mengawasi pelaksanaan UU Antimonopoli, KPPU juga menjalankan tugasnya diimbangi dengan adanya sejumlah kewenangan yang diberikan oleh UU No 5 Tahun 1999 dan dibarengi dengan adanya Peraturan Komisi dalam penanganan suatu perkara.

Akuisisi merupakan proses pembelian saham suatu perusahaan.⁵ Dalam pengaturan pada UU Perseroan Terbatas, istilah akuisisi menggunakan terminologi pengambilalihan, sebagaimana diatur dalam Pasal 125 ayat 1, yaitu:

Pengambilalihan dilakukan dengan cara pengambilalihan saham yang telah dikeluarkan dan/atau akan dikeluarkan oleh Perseroan melalui Direksi Perseroan atau langsung dari pemegang saham.⁶

Namun demikian, ketentuan mengenai akuisisi saham tersebut masih dibatasi lagi sebagaimana diatur dalam Pasal 125 ayat 2 UU Perseroan Terbatas, yaitu:

Pengambilalihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 ayat 1 adalah yang mengakibatkan beralihnya pengendalian terhadap Perseroan tersebut.⁷

Akuisisi dalam perspektif UU Perseroan Terbatas hanyalah terbatas pada akuisisi saham yang mengakibatkan terjadinya peralihan pengendalian terhadap perusahaan target semata.

Perusahaan harus memperhatikan kepentingan

⁵ Abdulkadir Muhammad. 1995. *Pengantar Hukum Perusahaan Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hal. 233

⁶ Pasal 125 ayat 1 UU No.40 Tahun 2007

⁷ Pasal 125 ayat 2 UU No.40 Tahun 2007

umum dan prinsip persaingan sehat. Hal yang harus diperhatikan disini adalah apabila akuisisi tersebut mencapai batasan nilai tertentu maka wajib diberitahukan kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia. Tujuan pemberitahuan mengenai akuisisi kepada komisi yaitu guna memberikan transparansi kepada pelaku usaha. Larangan mengenai akuisisi yang dapat menimbulkan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat (2) sebagai berikut: “Pelaku usaha dilarang melakukan pengambilalihan saham perusahaan lain apabila tindakan tersebut dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat”.⁸

Kemudian kewajiban melakukan pemberitahuan akuisisi diatur pula dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Pasal 29 ayat (1) yang berbunyi:

Penggabungan atau peleburan badan usaha, atau pengambilalihan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 yang berakibat nilai aset dan atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu, wajib diberitahukan kepada Komisi, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penggabungan, peleburan atau pengambilalihan tersebut.⁹

Dari kedua pasal tersebut, dapat dilihat juga bahwa pengaturan terhadap tindakan pengambilalihan yang diatur dalam UU Nomor 5 Tahun 1999 ialah pengambilalihan yang dilakukan oleh para pelaku usaha dengan objek saham perusahaan saja. Pengertian pengambilalihan di dalam UU Nomor 5 Tahun 1999 sebagai satu-satunya undang-undang mengenai persaingan usaha di Indonesia juga sejalan dengan pengertian yang digunakan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, tepatnya pada pasal 1 angka 11 menerangkan bahwa objek pengambilalihan yang diatur hanya sebatas pengambilalihan saham saja.

Selain dalam UU Nomor 5 Tahun 1999, pembatasan definisi pengambilalihan yang hanya mengatur saham sebagai objeknya dalam hukum persaingan usaha Indonesia juga dapat dilihat pada Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 Tentang Penggabungan Atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

(selanjutnya disebut **PP Nomor 57 Tahun 2010**). Sesuai dengan judulnya, definisi dari pengambilalihan dalam PP Nomor 57 Tahun 2010 tersebut sama dengan seperti definisi pengambilalihan dalam UU Nomor 5 Tahun 1999 dan UU Nomor 40 Tahun 2007, yakni hanya sebatas pengambilalihan saham sebagai objeknya.

Definisi pengambilalihan lainnya pada peraturan-peraturan hukum persaingan usaha di bawah hierarki UU Nomor 5 Tahun 1999 dan PP Nomor 57 Tahun 2010, yakni Peraturan KPPU, juga memiliki kesamaan dalam mendefinisikan tindakan pengambilalihan hanya sebatas pengambilalihan dengan objek saham. Hal ini dibuktikan dalam Peraturan KPPU Nomor 11 Tahun 2010 dan Peraturan KPPU Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Undang-Undang Perseroan Terbatas yang berlaku di Indonesia tidak menjelaskan secara eksplisit yang dimaksud dengan saham. Sama seperti saham, UU Nomor 40 Tahun 2007 juga tidak memberikan pengertian secara eksplisit mengenai pengertian aset maupun tindakan pengambilalihan aset. Meskipun tidak disebutkan dengan jelas, di dalam undang-undang tersebut terdapat pengaturan mengenai pengambilalihan aset. Pengambilalihan aset dinyatakan dengan terminologi “pengalihan kekayaan” sebagaimana diatur dalam Pasal 102 UU Nomor 40 Tahun 2007. Di dalam penjelasan Pasal 102 tersebut, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “kekayaan perseroan” adalah semua barang baik barang bergerak maupun tidak bergerak, baik berwujud maupun tidak berwujud, milik perseroan.

Sebelum diberlakukan PP Nomor 57 Tahun 2010, peraturan mengenai pengambilalihan dengan objek aset pernah tertuang dalam Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Pra-Notifikasi Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan. Dalam Pasal 1 angka 3 Peraturan Komisi tersebut dinyatakan bahwa: “Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh pelaku usaha untuk memperoleh atau mendapatkan seluruh atau sebagian saham dan atau aset Perseroan/Badan Usaha, yang dapat mengakibatkan beralihnya pengendalian terhadap Perseroan/Badan Usaha tersebut”.

Berdasarkan amanat Pasal 35 huruf f UU Nomor 5 Tahun 1999, KPPU melengkapi kebutuhan pengaturan teknis dari PP Nomor 57 Tahun 2010 ini dengan mengeluarkan peraturan pelaksanaan, yaitu peraturan komisi (Perkom). Dalam perkembangannya, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) kemudian resmi mengeluarkan Perkom Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penilaian Terhadap Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan

⁸ Pasal 28 ayat 2 UU. No. 5 Tahun 1999

⁹ Pasal 29 ayat 1 UU No. 5 Tahun 1999

Persaingan Usaha yang Tidak Sehat. Dengan terbitnya Perkom terbaru ini, secara resmi akan menggantikan Perkom Nomor 13 Tahun 2010. Terdapat beberapa poin yang mencuri perhatian dalam Perkom Nomor 3 Tahun 2019 ini, salah satunya adalah adanya perbedaan pengaturan terkait notifikasi kepada KPPU. Dalam Perkom ini menerangkan bahwa saat ini pelaku usaha yang hendak melakukan akuisisi aset perusahaan lain juga harus melapor kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha, berbeda dengan aturan sebelumnya yang mengatur pelaporan hanya diwajibkan apabila dilakukannya akuisisi saham. Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis mengkaji lebih lanjut terkait judul tentang Notifikasi Pengambilalihan Aset Dalam Proses Akuisisi Menurut Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 3 Tahun 2019. Bertujuan untuk mengetahui pengaturan mengenai kewajiban pemberitahuan pengambilalihan aset menurut Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 3 Tahun 2009 dan mengetahui peranan notifikasi akuisisi dalam dunia persaingan usaha.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pengaturan mengenai kewajiban notifikasi pengambilalihan aset menurut Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 3 Tahun 2019?
2. Bagaimanakah perannotifikasi pengambilalihan aset dalam proses akuisisi di dunia persaingan usaha?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian *Yuridis Normatif*.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Mengenai Kewajiban Notifikasi Pengambilalihan Aset Menurut Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 3 Tahun 2019

Sesuai dengan ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 pemberitahuan Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan kepada Komisi wajib dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan berlaku efektif secara yuridis. Akan tetapi Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 memberikan hak kepada pelaku usaha untuk melakukan Konsultasi kepada Komisi secara sukarela baik secara tertulis maupun lisan sebelum melaksanakan

Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan.

Dengan demikian berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Pasal 5 dan Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 pengawasan Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan dilakukan oleh Komisi dalam dua bentuk, yaitu:

- a. Post-evaluasi (Pemberitahuan);
- b. Pra-evaluasi (Konsultasi);

Pada tanggal 3 Oktober 2019, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) resmi mengeluarkan Perkom Nomor 3 tahun 2019 tentang Penilaian Terhadap Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha yang Tidak Sehat. Dengan terbitnya Perkom terbaru ini, secara resmi akan menggantikan Perkom Nomor 13 tahun 2010. Terdapat beberapa poin yang mencuri perhatian dalam Perkom Nomor 3 tahun 2019 ini, salah satunya adalah adanya perbedaan pengaturan terkait notifikasi kepada KPPU. Dalam Perkom ini menerangkan bahwa saat ini pelaku usaha yang hendak melakukan akuisisi aset perusahaan lain harus melapor kepada otoritas persaingan usaha, berbeda dengan aturan sebelumnya yang mengatur pelaporan kepada KPPU hanya diwajibkan apabila dilakukannya akuisisi saham.

Dalam Pasal 2 Perkom Nomor 3 tahun 2019 menyatakan bahwa setiap merger/akuisisi aset yang mengakibatkan nilai aset badan usaha hasil merger/akuisisi melebihi Rp 2,5 triliun atau merger/akuisisi aset dengan nilai penjualan badan usaha hasil merger/akuisisi melebihi Rp 5 triliun, wajib dilaporkan ke KPPU.

- (1) "Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha, atau Pengambilalihan saham perusahaan lain yang berakibat nilai Aset dan/atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu wajib diberitahukan secara tertulis dengan mengisi formulir kepada Komisi";
- (2) Jumlah " tertentu yang wajib diberitahukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila:
 - a. Nilai Aset Badan Usaha hasil Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan Saham Perusahaan melebihi Rp2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus miliar rupiah); atau
 - b. Nilai Penjualan Badan Usaha hasil Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan Saham Perusahaan melebihi Rp5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah)".¹⁰

Selain mengenai merger/akuisisi aset, dalam Pasal 9 Perkom ini mengatur juga mengenai Pelaku

¹⁰ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing 2 Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 3 Tahun 2019

Usaha wajib melengkapi dokumen yang diminta oleh KPPU pada saat melakukan notifikasi merger/akuisisi. Apabila pelaku usaha tidak melengkapi dokumen tersebut, akan mengakibatkan terjadinya keterlambatan notifikasi merger/akuisisi, sehingga dapat dianggap belum melakukan notifikasi. Apabila hingga tenggang waktu (maksimal 30 hari pasca merger/akuisisi) KPPU belum menyatakan kelengkapan dokumen sehingga dianggap pelaku usaha tidak pernah melakukan notifikasi, maka akan diberlakukannya sanksi denda berupa denda per hari Rp 1 milyar dengan nilai denda maksimal Rp 25 milyar.

Oleh sebab itu, dalam melakukan Merger/Akuisisi baik atas Saham atau Aset suatu Perusahaan diperlukan penanganan yang melibatkan berbagai pihak termasuk Konsultan Hukum, untuk memastikan bahwa aktivitas Merger/Akuisisi yang dilakukan oleh Para Pelaku Usaha sudah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Berlakunya Perkom Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 3 Tahun 2019 menyebabkan pelaku usaha yang ingin melakukan merger dan akuisisi harus memperhatikan beberapa hal penting, yaitu:

(i) perluasan definisi pengambilalihan yang kini tidak hanya mencakup pengambilalihan saham namun juga pengambilalihan aset suatu perusahaan, serta

(ii) kewajiban pelaporan kepada KPPU atas transaksi penggabungan dan pengambilalihan yang memenuhi batas nilai tertentu dan terjadi di luar negeri. Sehingga dibahas pula mengenai Peraturan Pelaksana (Jurnal Teknis) untuk memberi pemahaman yang lebih dalam bagi pelaku usaha.

Selain soal Merger/Akuisisi aset, Perkom baru mengatur bahwa pelaku usaha wajib melengkapi dokumen yang diminta KPPU pada saat melakukan notifikasi Merger/Akuisisi. Jika hingga tenggat terakhir (maksimal 30 hari pasca Merger/Akuisisi berlaku efektif secara yuridis) KPPU belum juga menyatakan bahwa dokumen pelaku usaha telah lengkap sehingga notifikasi dianggap tak pernah dilakukan, maka sanksi denda akan tegas diberlakukan. Seperti diketahui, setiap keterlambatan notifikasi Merger/Akuisisi di KPPU akan dikenakan denda per hari Rp1 milyar dengan nilai denda maksimal Rp25 milyar.

Rincian dokumen pendukung yang harus dipenuhi pelaku usaha yang disebutkan dalam Pasal aturan ini, antara lain:

1. laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir dengan ketentuan:

- a) pada transaksi Pengambilalihan saham dan/atau Aset perusahaan, perusahaan pengambilalih sampai dengan Badan Usaha induk tertinggi beserta anak-anak usahanya, dan perusahaan yang diambil alih beserta anak-anak usahanya. Khusus bagi perpindahan Aset, laporan keuangan perusahaan yang menerima atau mengambil alih Aset;
 - b) pada transaksi Penggabungan, perusahaan yang menerima penggabungan sampai dengan Badan Usaha induk tertinggi beserta anak-anak usahanya, perusahaan yang menggabungkan diri beserta anak-anak usahanya;
 - c) pada transaksi Peleburan, perusahaan yang saling meleburkan diri sampai dengan Badan Usaha induk tertinggi perusahaan yang mengendalikan perusahaan hasil peleburan beserta anak-anak usahanya;
2. Skema struktur kelompok pelaku usaha sebelum dan setelah transaksi Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan Saham dan/atau Aset Perusahaan;
 3. anggaran dasar perubahan sebelum dan setelah transaksi dilakukan;
 4. profil perusahaan yang paling sedikit memuat identitas perusahaan termasuk informasi struktur pemegang saham, komisaris, dan direksi, daftar dan penjelasan produk yang dihasilkan perusahaan, dan jangkauan pemasaran;
 5. ringkasan transaksi paling sedikit memuat tanggal efektif secara yuridis, nilai transaksi, dan perjanjian-perjanjian terkait transaksi;
 6. rencana bisnis setelah transaksi dilakukan oleh para pihak; dan
 7. analisis dampak transaksi yang memuat paling sedikit memuat estimasi pangsa pasar para pihak, pasar yang terdampak terkait dengan transaksi, dan manfaat transaksi bagi para pihak.¹¹

Pelaku usaha harus melakukan pemberitahuan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penggabungan, peleburan dan pengambilalihan yang telah berlaku efektif secara yuridis. Tanggal penggabungan, peleburan dan pengambilalihan berlaku efektif secara yuridis adalah:

- a. tanggal persetujuan Menteri atas perubahan anggaran dasar dalam hal terjadi Penggabungan;
- b. tanggal pemberitahuan diterima Menteri atas perubahan anggaran dasar dalam hal terjadi Pengambilalihan; atau
- c. tanggal pengesahan Menteri atas akta pendirian perseroan dalam hal terjadi Peleburan.¹²

¹¹ Pasal 9 Angka 2 Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 3 Tahun 2019

¹² Pasal 8 Angka 1 Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 3 Tahun 2019

Perpindahan Aset disamakan dengan Pengambilalihan Saham Perusahaan dalam hal perpindahan aset :

- a. Mengakibatkan beralihnya pengendalian dan atau penguasaan aset, dan atau
- b. Meningkatnya kemampuan penguasaan atas suatu pasar oleh Badan Usaha yang mengambilalih
- c. Tanggal berlaku efektif secara yuridis bagi Badan Usaha yang menerima atau mengambil alih Aset adalah tanggal perjanjian jual beli Aset.¹³

B. Peran Notifikasi Pengambilalihan Aset dalam Proses Akuisisi di Dunia Persaingan Usaha

Persaingan usaha merupakan salah satu faktor penting dalam menjalankan roda perekonomian suatu negara. Persaingan usaha dapat mempengaruhi kebijakan yang berkaitan dengan perdagangan, industri, iklim usaha yang kondusif, kepastian dan kesempatan berusaha, efisiensi, kepentingan umum, kesejahteraan rakyat dan lain sebagainya.¹⁴ Undang-undang persaingan usaha di berbagai negara umumnya berfokus pada kepentingan umum dan kesejahteraan rakyat (consumer welfare). Kebutuhan akan adanya suatu kebijakan dan undang-undang persaingan usaha menjadi faktor menentukan jalannya proses persaingan. Hukum persaingan kerap menyatakan bahwa proses persaingan adalah fokus penting dibandingkan dengan perlindungan terhadap pelaku usahanya. Di Indonesia, pengaturan persaingan usaha baru terealisasi pada tahun 1999 yaitu Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat disahkan. Menurut Pasal 1 Angka 18 UU No. 5 Tahun 1999, bagian Ketentuan Umum, Komisi Pengawas Persaingan Usaha adalah komisi yang dibentuk untuk mengawasi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya agar tidak melakukan praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.

Salah satu bentuk kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh pengusaha adalah pengambilalihan (akuisisi). Akuisisi merupakan strategi dalam menghadapi persaingan usaha yang semakin ketat. Terdapat berbagai faktor yang menjadi alasan pelaku usaha melakukan akuisisi, baik yang bersifat ekonomis maupun non ekonomis. Secara spesifik, akuisisi dipilih

oleh pelaku usaha untuk mendapatkan kemudahan perijinan perusahaan, yaitu berkat perusahaan yang diakuisisi telah memperoleh izin resmi untuk melakukan suatu aktivitas usaha. Dengan kondisi ini, perizinan dinilai berharga, karena pengakuisisi tidak menjadi kerepotan untuk mengurus masalah perijinan yang memakan energi dan biaya. Selanjutnya, transaksi ini berakibat strategis, yakni beralihnya pengendalian perusahaan kepada pihak pengakuisisi. Dari beralihnya pengendalian saham tersebut, membuat hasil nilai aset atau nilai penjualan dari perusahaan yang melakukan akuisisi saham menjadi bertambah serta perusahaannya menjadi lebih besar dalam pasar bersangkutan. Sehingga dari akuisisi yang dilakukan oleh pelaku usaha ini dapat menimbulkan anti persaingan atau mendukung persaingan. Akuisisi yang dapat mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat, ketika pelaku usaha yang setelah melakukan akuisisi membuat nilai aset dan/atau nilai penjualan bertambah yang menjadikan perusahaan itu besar dan menguasai pangsa pasar di pasar bersangkutan, sehingga menyebabkan pelaku usaha lain tidak dapat melakukan kegiatan usaha yang sama di pasar bersangkutan. Pengambilalihan dalam hal ini merupakan objek pengawasan KPPU. Setiap aksi akuisisi yang berakibat nilai aset dan/atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu wajib diberitahukan kepada Komisi, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pengambilalihan dilakukan.

Berdasarkan Pasal 29 UU No. 5/1999 dan Pasal 5 PP No. 57/2010 sistem pengaturan penggabungan (merger), pengambilalihan (akuisisi) dan peleburan di Indonesia menerapkan sistem post-notification, artinya setelah perusahaan melakukan kegiatan baik itu penggabungan, peleburan atau pengambilalihan secara efektif, perusahaan hasil penggabungan, peleburan atau pengambilalihan wajib melakukan pemberitahuan kepada KPPU. Namun demikian, Pasal 10 PP No. 57/2010 memberi opsi bagi perusahaan yang akan melakukan penggabungan, peleburan atau pengambilalihan untuk melakukan konsultasi kepada KPPU secara sukarela baik secara tertulis maupun lisan sebelum melaksanakan penggabungan, peleburan atau pengambilalihan.

Setelah KPPU melakukan penilaian terhadap pemberitahuan penggabungan, peleburan atau pengambilalihan, maka KPPU akan mengeluarkan pendapat, yang isinya sebagai berikut:

- a. Pendapat tidak adanya dugaan praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat yang diakibatkan Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan.
- b. Pendapat adanya dugaan praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat yang diakibatkan Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan.
- c. Pendapat tidak adanya dugaan praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat yang diakibatkan

¹³ Pasal 8 Angka 6 Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 3 Tahun 2019

¹⁴ BAB II Asas dan Tujuan, Pasal 2 dan 3 UU No. 5 Tahun 1999

Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan dengan catatan yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha.¹⁵

Berdasarkan hasil pembahasan diatas, maka peran notifikasi atau pemberitahuan atas suatu tindakan pengambilalihan (akuisisi) yang dilakukan oleh pelaku usaha memiliki peran berupa pertama, Post-evaluasi dalam bentuk pemberitahuan kepada KPPU yang bersifat wajib/mandatory atas tindakan pengambilalihan saham yang dilakukannya; kedua, Pra evaluasi dalam bentuk konsultasi permohonan saran, bimbingan dan/atau pendapat tertulis yang diajukan oleh pelaku usaha kepada KPPU atas rencana penggabungan, peleburan atau pengambilalihan saham perusahaan sebelum pembuatan hukum tersebut berlaku efektif secara yuridis yang bersifat voluntary atau sukarela; ketiga, notifikasi akuisisi sebagai upaya pencegahan praktik monopoli dan/atau persaingan tidak sehat akibat konsentrasi pasar di pasar terkait (relevant market) dikuasai oleh satu pelaku usaha dominan.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan mengenai pengambilalihan saham (akuisisi) dan notifikasi akuisisi yang berlaku di Indonesia telah diatur dalam bentuk Undang-Undang No. 40 tahun 2007, Undang-undang No. 5 tahun 1999, Peraturan Pemerintah No. 57 tahun 2010, Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 4 tahun 2012, Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 3 tahun 2019. Pengaturan mengenai pengambilalihan saham (akuisisi) dan pemberitahuan pengambilalihan saham (notifikasi akuisisi) yang berlaku di Indonesia telah diatur dalam bentuk baik dalam bentuk Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan dan Pedoman Komisi Pengawas Persaingan Usaha akan tetapi faktanya pelaku usaha masih banyak yang enggan untuk melakukan notifikasi kepada KPPU.
2. Pemberitahuan pengambilalihan (akuisisi) yang dilakukan oleh pelaku usaha kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) berperan padapersaingan usaha di Indonesia dengan memberikan kewajiban pada para pelaku usaha sesuai dengan berdasarkan pada ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Pasal 5 dan Pasal 10 Peraturan

Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 pengawasan Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan dilakukan oleh Komisi dalam dua bentuk, yaitu: 1. Postevaluasi (Pemberitahuan); 2. Pra-evaluasi (Konsultasi) serta 3. Penerapan notifikasi akuisisi sebagai upaya pencegahan praktik persaingan usaha yang tidak sehat baik itu berupa monopoli pasar, penguasaan pasar, predatory pricing, mencegah pelaku usaha pesaing untuk memasuki pasar (barrier to entry). Serta mencegah dampak dalam bentuk akibat hukum terhadap pemegang saham, akibat hukum terhadap karyawan dan akibat hukum terhadap organ perseroan, dan pada kesimpulannya akibat hukum pengambilalihan saham/akuisisi tersebut hanya berdampak pada saham yang beralih dari pemilik yang lama ke pemilik yang baru dan selebihnya tetap valid dan eksis seperti sediakala.

SARAN

1. Penulis menyarankan agar pengaturan mengenai pengambilalihan aset dalam hukum persaingan usaha perlu diatur lebih rinci lagi agar disesuaikan dengan perkembangan praktik persaingan usaha yang ada. Adanya perbedaan pengaturan sistem notifikasi antara post-notifikasi dan pra-notifikasi memberikan ketidakpastian hukum bagi para pelaku usaha yang akan melakukan tindakan korporasi seperti penggabungan, peleburan maupun pengambilalihan. Sehingga perlu ditingkatkan menjadi sistem pra-notifikasi sebagai upaya tepat guna menghindari dan meminimalisasi terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.
2. Penulis menyarankan untuk diadakannya penambahan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam hal mengadili perkara Pengaduan Konstitusional, dan terkait dengan penambahan kewenangan tersebut dapat dilakukan dengan melakukan Amendemen terhadap UUD NRI 1945. Namun diperlukan adanya pengkajian yang lebih mendalam terkait formulasi daripada Pengaduan Konstitusional itu sendiri.

Daftar Pustaka

- Aruan, M. (n.d.). *Frasa Penyelidikan dalam Kewenangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi No. 85/PUU-XIV/2016*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.
- Asshiddiqie, J. (2003). *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Jakarta: Kompas.
- Badaruddin, M. A. (n.d.). *Pengaturan Hukum Persaingan Usaha Terhadap Perjanjian Tertutup Pada Sinergi BUMN*.
- Dendy Sugono, d. (2011). *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

¹⁵ Pasal 18 Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 3 Tahun 2019

- Fuady, M. (2002). *Hukum Perusahaan (Dalam Paradigma Hukum Bisnis)*. Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti.
- Handri, R. (2013). *Hukum Perusahaan Step by Step Prosedur Pendirian Perusahaan*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Hermansyah. (2008). *Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Ishaaq, H. (2017). *Metode Penelitian Hukum & Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi*. Bandung: Alfabeta.
- Lubis, A. F. (Komisi Pengawas Persaingan Usaha). *Hukum Persaingan Usaha*. Jakarta: 2017.
- Makarao, S. d. (2010). *Hukum Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di Indonesia*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Mamudji, S. (2005). *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana.
- Mertokusumo, S. (1985). *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. Yogyakarta: Liberty.
- Muhammad, A. (1995). *Pengantar Hukum Perusahaan di Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Prof.Subekti. (1996). *Hukum Perjanjian*. Jakarta: PT. Intermasa.
- Rokan, M. K. (2010). *Hukum Persaingan Usaha (Teori dan Praktiknya di Indonesia)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sitompul, A. (1999). *Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Soebagjo, F. O. (2006). *Hukum Tentang Akuisisi Perusahaan di Indonesia*. Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum.
- Soekanto, S. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Usman, R. (n.d.). *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*.
- Zulkarnain, F. (n.d.). *Pelanggaran Yang Dilarang Oleh Hukum Persaingan Usaha Dalam Pemasaran Ban di Indonesia*.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 Tentang Penggabungan Atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
 4. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 4 Tahun 2012
 5. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 3 Tahun 2019

Peraturan Perundang-Undangan

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas